



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2010/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Pulsa), pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual pakaian), Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 September 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 107/Pdt.G/2010/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/53/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tanggal 25 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.


Panitera Pengganti

Drs. M. ALWI HAMID

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp

30.000,-



Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.